



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# SERTIFIKAT

PEMATERI

SOSIALISASI HUKUM  
UNDANG UNDANG ITE NO. 11 TAHUN 2008

◀ **BAYU SUJADMIKO, S.H., M.H., Ph.D.** ▶

Dalam Kegiatan Sosialisasi Ini Untuk Meningkatkan Kepekaan Masyarakat  
Terhadap Etika dan Penggunaan Media Sosial

Lampung selatan, 08 Februari 2022

Kepala Desa Karang Sari



Koordinator KKN Desa Karang Sari

ADYANSYAH SURYA



# Pengembangan Masyarakat Desa Era 4.0

*Hoax dan Etika Dunia Maya*

Bayu Sujadmiko, Ph.D

# Pengertian *Hoax*

## Secara Umum

Informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran.

## Secara Khusus

Merupakan kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyuara sebagai kebenaran. Kepalsuan tersebut umumnya menggunakan data, foto dan kutipan orang, sehingga dianggap orang yang membacanya sebagai sebuah kebenaran.



## Tujuan *Hoax*

1. Mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi hoax
2. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, dapat menakut-nakuti orang yang menerimanya.

# Ciri-ciri *Hoax*

1. Berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai.

- a) Belum memiliki tim redaksi (jika situs berita).
- b) Keterangan tentang siapa penulisnya tidak jelas (Halaman ABOUT - Untuk situs Blog)
- c) Tidak memiliki keterangan siapa pemiliknya.
- d) Nomor telepon dan email pemilik tidak tercantum. Jika ada tetapi tidak bisa dihubungi.
- e) Domain tidak jelas .

2. Tidak ada tanggal kejadiannya.

3. Tempat kejadiannya tidak jelas.

4. Kebanyakan kontennya menyudutkan dan merendahkan pihak tertentu secara berlebihan.

5. Menekankan pada isu SARA/ syarat dengan isu SARA yang berlebihan.

6. Beritanya tidak berimbang: menyampaikan fakta dan pertimbangan yang berat sebelah.

7. Alur cerita dan kontennya tidak logis, langka dan tidak jelas.

8. Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain.

9. Menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif.

10. Penyebarannya dilakukan oleh akun media sosial kloningan/*ghost*/ palsu.

11. Menyarankan anda untuk mengklik, *share* dan *like* tulisannya dengan nada yang berlebihan. Misalnya:

a) “Jika anda seorang muslim klik....”

b) “Share tulisan ini agar keluarga anda tidak menjadi korbannya....”

c) “Like & share sebelum terlambat....”

d) Dan lain sebagainya.

# Bahaya atau dampak penyebaran berita hoax

- Mengakibatkan kerugian bagi individu maupun kelompok karena akan mempengaruhi produktivitas.
- Dapat memicu perpecahan, baik itu antar individu maupun antar kelompok tertentu.
- Dapat menurunkan reputasi si korban dan menguntungkan pihak tertentu.
- Memicu kepanikan publik
- Mampu membuat fakta tidak lagi dipercaya. Sejarah bisa bias dan menjadi keliru akibat berita-berita *hoax* yang disampaikan secara terus menerus.



- Dapat merugikan kesehatan mental, seperti *post-traumatic stress syndrome* (PTSD), menimbulkan kecemasan, sampai kekerasan.
- Individu menjadi lengah sehingga data pribadi dengan mudah *dihack*.
- Menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disintergratif bangsa.
- Memberikan provokasi dan agitasi negative, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya),





## Contoh Kasus Hoax di Indonesia

### **Kasus Hoax Ratna Sarumpaet**

*02 Oktober 2018 beredar pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang di akun Facebook Swary Utami Dewi. Unggahan itu disertai tangkapan layar aplikasi WhatsApp yang disertai foto.*

Berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian menunjukkan bahwa Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB.

Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut.

## *Hoax 'Hari Ini Kiamat'*

Muncul kehebohan di internet, bahwa hari minggu tanggal 21 Juni 2020 adalah hari kiamat.

Media massa dari Inggris, [\*The Sun\*](#), memberitakan isu tersebut pada 13 Juni, dengan tajuk 'Kalender Maya salah dan dunia akan berakhir pada 'pekan depan', teori konspirasi memperingatkan'.

*Hoax* ini muncul akibat cuitan imuwan muda peraih beasiswa *Fullbright*, Paolo Tagaloguin. Namun sayangnya kini, seluruh akun Twitter, LinkedIn, dan Instagram-nya juga sudah dihapus.

- Pada kenyataannya, orang-orang Suku Maya tidak pernah memprediksi akhir zaman melainkan hanya waktu berakhirnya kalender mereka karena siklusnya telah habis.
- Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu kiamat 21 Juni 2020 itu. MUI menyebut berita itu tidak benar, karena tanda-tanda akan terjadinya kiamat belum ada.



# Dasar hukum

**Pertama**, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

**A.** Mengakibatkan **kerugian konsumen** dalam transaksi elektronik.

Dapat diancam Pasal **28 ayat 1 UU ITE** yang menyatakan *“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*

**Diancam pidana** berdasarkan **Pasal 45A ayat (1)** yaitu dipidana dengan pidana **penjara** paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau **denda** paling banyak **Rp 1 miliar**.



B. Bukan bertujuan menyesatkan konsumen dalam transaksi elektronik.

Dapat dipidana tergantung muatan konten yang disebar, sebagai berikut:

- Jika bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (1) UU ITE**;
- Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (2) UU ITE**;
- Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (3) UU ITE** ;
- Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (4) UU ITE**;
- Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan **Pasal 28 ayat (2) UU ITE**;
- Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan **Pasal 29 UU ITE**.

- **Kedua**, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**Pasal 390 KUHP**, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan **menyiarkan kabar bohong**, dihukum penjara selamanya dua tahun delapan bulan.”*

- **Ketiga, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana**

### **Pasal 14**

*“1.) Barangsiapa, dengan menyiarkan **berita atau pemberitahuan bohong**, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman **penjara** setinggi-tingginya **sepuluh tahun**.*

*2.) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa **berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, dihukum dengan **penjara** setinggi-tingginya **tiga tahun**.”*

### **Pasal 15**

*“Barangsiapa menyiarkan **kabar yang tidak pasti** atau kabar yang **berkelebihan** atau yang **tidak lengkap**, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman **penjara** setinggi-tingginya **dua tahun**”*



# Membentengi masyarakat dari hoax

- **Berhati-hati Terhadap Judul Provokatif:**

cari informasi lebih lanjut lagi yang berkaitan dengan kabar tersebut. Kemudian bandingkan dan cek seluruh informasi yang diterima. Mana yang sekira lebih logis dan sesuai dengan berita resmi sebenarnya.



- **Cermati Alamat Situs:**

Apabila ada berita *hoax* yang mencantumkan alamat *website* atau *link*, coba cermati kembali alamat URL situsnya. Biasanya yang berasal dari *domain blog*, informasinya masih bisa diragukan. Di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita, menurut catatan Dewan Pers.





- **Periksa Fakta:**

Pastikan memeriksa dari mana dan siapa sumbernya. Kemudian perhatikan keberimbangan sumbernya. Jika hanya dari satu sumber saja, Anda tidak bisa mendapatkan informasi utuh. Fakta, peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, tidak menimbulkan kecenderungan untuk bersikap subyektif.



- **Cek Keaslian Foto**

Media sosial mempermudah Anda untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk gambar atau foto dan video. Anda bisa memanfaatkan mesin pencari Google untuk mengecek keaslian foto.

Caranya, *drag and drop* ke kolom pencarian Google *Images*. Otomatis hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa, yang ada di internet dan bisa Anda bandingkan.